

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 96 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengirimkan

suatu delegasi Perburuhan Republik Indonesia ke Republik

Rakjat Tiongkok;

Menngingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran

Negara tahun 1955 No. 39);

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus

1955 No. 155273/BSD.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-56 pada tanggal 2 Maret

1956;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta

Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengirimkan suatu delegasi Perburuhan ke Republik Rakjat

Tiongkok, jang dipimpin oleh seorang jang untuk keperluan ini

diberi pangkat duta besar;

KEDUA : Delegasi Perburuhan Pemerintah Republik Indonesia tersebut

terdiri dari:

1. Mr. SAMJONO : Kepala Direktorat Hubungan dan

Pengawasan dari Kementerian Perburuhan (golongan F VI) sebagai ketua delegasi dengan pangkat Duta

Besar (golongan II);

2. NGUMAR SAID : Kepala Bagian Djaminan Sosial

(golongan F IV), sebagai anggota

(golongan III);



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. HARDJONO : Kepala Bagian Gerakan Buruh,

Djawatan Hubungan Perburuhan (golongan F IV), sebagai anggota

(golongan III);

4. TARMIDI : Wakil Vak Sentral Himpunan Sarekat

Sarekat Buruh Indonesia (H.I.S.S.S.B.I.)

sebagai anggota (golongan IV);

5. PIJO : Wakil dari Gabungan Organisasi Buruh

Indonesia (G.O.B.I.) sebagai anggota

(golongan IV);

6. Drs. TANYA : Wakil dari Konsentrasi Buruh

Kerakjatan Indonesia (K.B.K.I.) sebagai

anggota (golongan IV);

7. ASEP HALIM : Wakil dari Sarekat Buruh Islam

Indonesia (S.B.I.I.) sebagai anggota

(golongan IV);

8. DJALALUDIN JUSUF : Wakil dari Sentral Organisasi Buruh

Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I.) sebagai

anggota (golongan IV);

9. J. DARMOWARDOJO: Pegawai Bagian Hubungan Luar Negeri

Kementerian Perburuhan (golongan E1/III) sebagai sekretaris delegasi

(golongan IV);

dengan ketentuan, bahwa perdjalanan tersebut untuk seluruhnja tidak

akan memakan waktu lebih dari 2 bulan;

KETIGA: Untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka harus berangkat selekas-

lekasnja dalam minggu ke-tiga bulan April 1956 dengan menumpang

pesawat udara;

KEEMPAT : Biaja perdjalanan Djakarta-Hongkong hingga sampai perbatasan

Republik Rakjat Tiongkok pulang pergi dipikul oleh Pemerintah

Republik Indonesia;



REPUBLIK INDONESIA

KELIMA

: Setelah tiba di negeri jang bersangkutan (R.R.T.), mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di negeri tersebut untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka:

KEENAM

: Selama di luar Negeri, mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia:

a. uang harian menurut golongannia masing-masing, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD lampiran A:

dengan ketentuan bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi djika menginap dengan 50% di hotel atau ("beroepspension") atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau instansi lain;

b. tundjangan perlengkapan sebanjak jang sebenarnja dikeluarkan guna membeli pakaian, tetapi tidak boleh lebih dari Rp. 1.500,-(Seribu lima ratus rupiah) atau harga lawannja dalam mata uang asing, bagi anggota-anggota No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena baru pertama kali pergi keluar negeri atau telah 3 tahun sedjak pemberian pakaian terachir;

KETUDJUH

: Untuk keperluan pribadi kepada No. 1 dibolehkan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri berdasarkan nilai resmi sebesar Rp. 600,kepada No. 2 dan 3 sebesar Rp. 450,- dan kepada No. 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 masing-masing sebesar Rp. 300,-;

KEDELAPAN: Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut disediakan uang sebesar Hg. \$ 3000,- (Tigaribu Hongkong dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali di kas Perwakilan Republik Indonesia:

KESEMBILAN: Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdialanan, mereka harus menjampaikan pertanggungan-djawab kepada Diawatan Perdjalanan di Djakarta mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;

> djika ketentuan terseebut tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

> > **KESEPULUH**



KESEPULUH: Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdialanan, ketua

delegasi harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan

Menteri Perburuhan:

KESEBELAS : Waktu selama berada di luar Negeri dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun, bagi mereka jang bekerdja pada Pemerintah, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;

> Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu ini, akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Sekretaris Dewan Menteri,
- 2. Kementerian Luar Negeri (10x),
- 3. Kementerian Keuangan,
- 4. Thesaurier Djenderal,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan,
- 6. Kantor Urusan Pegawai (2x),
- 7. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
- 8. Sekretaris Perdana Menteri,
- Kantor Pusat Perbendaharaan, 9.
- 10. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 11. Djawatan Perdjalanan,
- 12. Kementerian Perburuhan Bagian Kepgawaian dan Hubungan Luar Negeri,
- 13. S.B.I.I.,
- 14. H.I.S.S.B.I..
- 15. Perwakilan Republik Indonesia di R.R.T., Peking/Hongkong,
- 16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 April 1956. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN, ttd. SABILAL RASJAD